

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1820 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 414 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 telah ditetapkan Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah:
 - b. bahwa dalam rangka pembagian beban tugas untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahu**n** 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2004 Nomor 1 Tahun tentang 3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 5. Undang-Undang 2007 Nomor 29 Tahun tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 414 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. menyimpan uang daerah;
- f. melaksanakan penempatan uang daerah

- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- h. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- j. melakukan penagihan piutang daerah;
- k. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang; dan
- l. menandatangani Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK).

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2018

GUBELNUR FROVINSI DAERAH KHUSUS NEUKOTA JAKARTA,

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 6. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9: Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta